



KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

NOMOR : 274 / KPN.W22.U1/SK.HM1.1.1/IX/2026

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS**

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,

Menimbang : a. Bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
b. Bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan.

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Infonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
5. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaharuan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

- KESATU : Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PSTP)
- KEDUA : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut.
- KETIGA : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar nomor 49/KPN.W22.U1/SK.HM1.1.1/I/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Pengadilan Negeri Makassar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 29 September 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,



SAFRI, S.H., M.H.

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

A. Pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan

Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan Negeri akan memberikan kompensasi berupa ballpoint.

B. Keterlambatan Pemberian Layanan

No.	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1.	30 s.d 60 menit	Pin
2.	61 s.d 120 menit	Ballpoint
3.	Lebih dari 120 menit	Mug

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 29 September 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,


| **SAFRI, S.H., M.H.**